

KONSEP “INDONESIA KREATIF”: TINJAUAN AWAL MENGENAI PELUANG DAN TANTANGANNYA BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA

Basuki Antariksa

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110
e-mail: antariksa70@yahoo.com; antariksa.basuki@gmail.com

Pendahuluan

Secara alamiah, manusia pasti akan selalu berkreasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, proses perkembangan berpikir dan bertindak kreatif sebenarnya dapat dikatakan sama umurnya dengan usia perkembangan spesies manusia di muka bumi. Saat ini, Indonesia memiliki sebuah institusi pemerintahan di tingkat pusat yang menggunakan istilah “Ekonomi Kreatif”, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Fenomena ini mengandung tantangan mengenai berbagai hal, antara lain: Mengapa institusi tersebut muncul? Apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah? Target apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah? Apakah dan sejauh mana kesiapan masyarakat Indonesia? Tahap-tahap apa saja yang harus dilalui agar proses yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar? dan sebagainya.

Dapat dikatakan bahwa tidak mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Konsep Ekonomi Kreatif – dan sebelumnya telah muncul istilah dan konsep Industri Kreatif – masih belum dikenal secara luas di Indonesia. Literatur dalam bahasa Indonesia mengenai istilah dan konsep-konsep itupun masih sangat jarang ditemukan. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan singkat ini disusun sebagai upaya untuk mengisi “keterbatasan” informasi ilmiah dalam rangka memberikan pemahaman, khususnya kepada para pembuat kebijakan yang akan mengembangkan Ekonomi Kreatif di Indonesia. Metodologi penelitian dalam penyusunan tulisan ini adalah studi literatur dan analisis berdasarkan pengalaman (observasi partisipatoris) selama penulis bertugas menangani masalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2004-2010).

Pengertian

Menurut *Chris Bilton*, ditinjau dari aspek manajemen dan psikologi, istilah “kreativitas” mengandung 2 (dua) aspek. Pertama, kreativitas berkaitan dengan sesuatu yang baru atau berbeda, atau “*a deviation from conventional tools and perspectives*”. Kedua, istilah tersebut berarti bahwa individu harus diberikan kebebasan untuk mengekspresikan bakat dan visi mereka (aspek manajemen) atau bahwa sesuatu yang baru tersebut harus bermanfaat bagi publik (aspek psikologi).¹ Sementara itu, istilah “Industri Kreatif” sebagai inti dari konsep “Ekonomi Kreatif” pertama kali diungkapkan oleh Pemerintah Inggris, yang sekaligus merupakan pionir di bidang industri kreatif. Adapun definisi yang dikemukakan adalah: “*those activities which have their origin in individual creativity, skill and talent, and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property*”.² Konsep tersebut dimunculkan pada tahun 1997 sebagai upaya Pemerintah Inggris untuk mengurangi

tingkat pengangguran yang sangat tinggi pada dekade 1980-an di dalam sebuah konteks di mana industrialisasi (dalam arti konvensional) tidak lagi menjadi pilihan untuk mengatasi persoalan tersebut karena secara politis tidak dimungkinkan. Membangun café dan restoran jauh lebih mudah karena tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti pencemaran lingkungan, pembebasan lahan dan sebagainya. Mereka berpendapat bahwa industrialisasi skala besar akan dilakukan di negara-negara Dunia Ketiga. Dalam sejarahnya juga di Inggris, dikembangkannya industri kreatif berkaitan dengan persoalan pengurangan aktivitas pendanaan bagi kegiatan yang berkaitan dengan seni. Dengan demikian, diperlukan suatu cara agar sektor kebudayaan tidak hanya dapat “menghidupi” dirinya sendiri, namun juga menjadi penghasil keuntungan ekonomi. Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh UNCTAD, yaitu:

“Creative industries’ can be defined as the cycles of creation, production and distribution of goods and services that use creativity and intellectual capital as primary inputs. They comprise a set of knowledge-based activities that produce tangible goods and intangible intellectual or artistic services with creative content, economic value and market objectives.”³

Hal ini berkaitan pula dengan dikembangkannya konsep kota kreatif (*creative city*) di mana salah satu pilar utamanya adalah pariwisata perkotaan (*urban tourism*). Pariwisata perkotaan muncul karena terjadi proses de-industrialisasi di negara maju. Pariwisata jenis ini difokuskan kepada konsep “*place marketing*” atau “menjual suatu tempat” dengan cara memberikan citra tertentu pada suatu wilayah geografis agar menarik perhatian kalangan bisnis dan wisatawan. Fenomena de-industrialisasi tersebut terjadi karena perkembangan industri di wilayah perkotaan telah menyebabkan kota menjadi wilayah geografis yang tidak nyaman untuk ditempati sebagai akibat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aksesibilitas, fleksibilitas dan kualitas hidup. Persaingan antar industri di tingkat global juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut (M. Shelby, 2004).⁴

Dengan demikian, konsep Ekonomi Kreatif menggunakan prinsip pengetahuan atau kreativitas intelektual sebagai basis pembangunan ekonomi (*knowledge economy*).⁵ Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang industri kreatif, maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari SDM sebagai penciptanya.⁶ Namun demikian, jika dikatakan bahwa industri kreatif tidak menganut pola produksi dalam skala besar, dalam kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebagai contoh, menulis sebuah buku adalah bagian dari industri kreatif. Pada saat buku tersebut akan diproduksi sebanyak 1 (satu) juta eksemplar (karena merupakan buku yang sangat digemari konsumen), maka akan dibutuhkan industri skala besar untuk mewujudkannya. Di samping itu, definisi “industri” yang digunakan dalam hukum positif Indonesia masih merujuk kepada jenis industri yang bersifat konvensional, yaitu: “Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri” (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri).

Analisis Terhadap Konsep Lembaga Kreatif

Salah satu media pengukuran keberhasilan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Ekonomi Kreatif adalah membentuk suatu lembaga kreatif. Nama yang digunakan untuk lembaga dimaksud dapat bermacam-macam, dan seperti yang saat ini sedang dipertimbangkan: Ruang Kreatif, Sentra Kreatif, Pusat Kreatif, Kawasan Kreatif, Desa Kreatif atau Kabupaten/Kotamadya Kreatif dsb.. Walaupun demikian, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, bukan istilah yang digunakan yang akan menimbulkan persoalan, melainkan pertanyaan apakah yang menjadikannya lebih istimewa

dibandingkan jika istilah seperti itu tidak digunakan. Hal ini disebabkan kreativitas di suatu wilayah geografis dapat dibangun tanpa secara langsung harus menyebutkannya.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka (Edisi ketiga, 2005), istilah “kawasan” yang merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “*area*” didefinisikan sebagai suatu daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri dsb.. Sementara itu, dalam kamus Bahasa Inggris yang disusun oleh Universitas Oxford, istilah “*area*” diartikan sebagai *space for a specific purpose*. Istilah lain yang digunakan sebagai sinonim dalam Bahasa Indonesia adalah “zona” yang didefinisikan sebagai suatu daerah di dalam kota yang memiliki batas-batas yang bersifat khusus, seperti zona industri. Dalam Bahasa Inggris, istilah “*zone*” didefinisikan sebagai: *area having particular features, properties, purpose, or use*.

Istilah “ruang” sebagai terjemahan dari kata dalam Bahasa Inggris “*space*” memiliki pengertian yaitu sebuah rongga yang berbatas atau terlingkung oleh bidang. Sementara itu, istilah “*space*” itu sendiri diartikan sebagai *empty area* atau *room*.

Istilah “sentra” sebagai terjemahan dari kata dalam Bahasa Inggris “*center*” diartikan sebagai tempat yang terletak di tengah-tengah (bandar dsb.). Sementara itu, istilah “*center*” mengandung pengertian sebagai: *place or group of buildings forming a central point or a main area for an activity; point of concentration or dispersion; nucleus or source*. Istilah lain yang menjadi sinonim dalam bahasa Indonesia adalah “pusat”.

Dengan demikian, dari segi peristilahan, “kawasan/zona” adalah suatu daerah yang memiliki sifat khusus atau dimanfaatkan untuk kepentingan khusus, dan batas-batas wilayahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dimaksud. Sementara itu, “ruang” dapat dikatakan sebagai suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu dan tidak digunakan untuk keperluan tertentu. Istilah berikutnya, yaitu “sentra/pusat”, adalah suatu wilayah yang merupakan pusat atau tempat dikonsentrasikannya atau sumber suatu kegiatan.

Ditinjau dari aspek praktek dan kebijakan di Indonesia yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, nampaknya **belum ada pengertian baku** yang digunakan untuk istilah tertentu. Istilah “kawasan” secara umum digunakan untuk suatu wilayah geografis yang cukup luas yang mendapatkan perlakuan khusus, misalnya: ketentuan khusus di bidang pabean (Kawasan Berikat – Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (*Bonded Zone*))⁷; perolehan fasilitas tertentu (Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) - UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus)⁸; dan, pengelolaan secara khusus (Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam).⁹ Selain itu, istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan suatu wilayah geografis tertentu yang memiliki karakteristik khusus (Kawasan Perkotaan dan Kawasan Metropolitan – Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan).¹⁰ Istilah “zona” lebih cenderung digunakan untuk suatu wilayah geografis yang luas yang memiliki status khusus (Zona Ekonomi Eksklusif – UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia) atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu (misalnya zona religi, budaya dan sejarah dari taman nasional yang di dalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau sejarah dan dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah – Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional).¹¹ Namun, di dalam UU No. 39 Tahun 2009, istilah “zona” digunakan untuk menjelaskan suatu area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 Angka 2).

Istilah “sentra” digunakan untuk pengertian yang tidak seragam. Sebagai contoh, istilah Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibentuk sebagai pusat pengelolaan dan perlindungan HKI. Namun demikian, aktivitas Sentra HKI sebenarnya adalah yang pada umumnya dilakukan oleh sebuah lembaga pengelola dan perlindungan HKI, sehingga istilah sentra tidak mengandung pengertian sebagai wilayah konsentrasi suatu kegiatan. Hal ini disebabkan fungsi sentra dimaksud adalah memacu dan menumbuhkan kesadaran bagi peneliti, inventor, pengusaha/industri dan masyarakat atas HKI, serta melindungi, mengelola dan memasarkan kekayaan intelektual.¹²

Dikaitkan dengan aktivitas usaha industri, Sentra Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diartikan sebagai pusat kegiatan di kawasan/lokasi tertentu di mana terdapat UKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster. Istilah “klaster” itu sendiri diartikan sebagai pusat kegiatan UKM pada sentra yang telah berkembang, yang ditandai dengan munculnya pengusaha-pengusaha yang lebih maju, terjadi spesialisasi proses produksi pada masing-masing UKM dan kegiatan ekonominya saling terkait dan saling mendukung (Surat Keputusan Menteri Negara dan UKM No. 32/Kep/M.UKM/IV/2002 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM). Pengertian sentra UKM berbeda dengan kawasan industri, karena pengelompokan untuk kawasan industri memang sengaja diciptakan, sedangkan sentra-sentra UKM secara alamiah sebetulnya sudah mengelompok dengan sendirinya. Perlakuan preferensial pemerintah diberikan dalam hal program pembinaan dan pengembangan UKM yang meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi, menyediakan sumber-sumber pembiayaan seperti kredit bank, pinjaman lembaga nonbank, modal ventura, hibah, dll.¹³

Untuk memahami persamaan dan perbedaan masing-masing peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, di bawah ini diuraikan tujuannya sebagai berikut:

1. Pembangunan Kawasan Industri ditujukan untuk: mengendalikan pemanfaatan ruang; meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan; mempercepat pertumbuhan industri di daerah; meningkatkan daya saing industri; meningkatkan daya saing investasi; dan memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait (Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009);
2. Dalam Konsideran Butir a Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1986, disebutkan dasar pertimbangan didirikannya Kawasan Berikat adalah untuk mengembangkan perdagangan luar negeri dan dalam negeri serta mengembangkan produksi dalam negeri dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi;
3. Di dalam Konsideran Menimbang Butir b pada UU No. 39 Tahun 2009 disebutkan bahwa: “untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus”;
4. Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1983 menjelaskan bahwa pembentukan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ditujukan untuk melaksanakan: hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan kegiatan-kegiatan lainnya; yurisdiksi; dan, pelaksanaan hak dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut yang berlaku;
5. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan

dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari;

6. Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006 ditujukan untuk pengelolaan sumber daya dan penataan ruang suatu wilayah geografis.

Potensi Persoalan yang Harus Diantisipasi

Ekonomi Kreatif adalah sebuah konsep yang bersifat “komposit” atau gabungan dari berbagai sektor kegiatan. Fenomena tersebut berbeda dengan sektor kegiatan lain yang relatif dapat “berdiri sendiri” seperti sektor transportasi. Pernyataan ini mengandung konsekuensi dalam hal kewenangan dalam pembuatan dan implementasi kebijakan. Institusi di sektor transportasi akan lebih menetapkan dan menerapkannya karena memiliki ruang lingkup pengaturan yang jelas, seperti: kendaraan bermotor (laut, darat dan udara), industri otomotif, standar kelayakan operasi kendaraan bermotor dsb.. Keberhasilan pembangunan Ekonomi Kreatif sangat bergantung kepada tingkat kesuksesan koordinasi lintas sektor. Kegagalan koordinasi berarti pemborosan kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan. Karakteristik tersebut tidak banyak berbeda dengan sektor Pariwisata.

Dalam berbagai bidang, Pemerintah telah membentuk bermacam-macam lembaga yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan yang akan muncul adalah jika terlalu banyak lembaga dibentuk tanpa hasil yang optimal, atau sekedar dibentuk untuk menunjukkan bahwa Pemerintah telah “melakukan sesuatu”. Hal tersebut dapat berakibat berkembangnya sikap apatis masyarakat karena melihat Pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai “*business as usual*”. Oleh karena itu, jika Pemerintah akan membentuk suatu lembaga yang berkaitan dengan sektor Ekonomi Kreatif, pertama-tama harus dapat diperkirakan secara obyektif terlebih dahulu bahwa lembaga tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional.

Potensi persoalan lain yang harus diantisipasi adalah tingkat harapan masyarakat jika suatu lembaga Ekonomi Kreatif dibentuk dan/atau mendapatkan pengakuan dari Pemerintah. Masyarakat tentunya akan sangat mengharapkan bantuan atau insentif dari Pemerintah, dalam yang berbentuk finansial maupun non-finansial. Sebuah “Ruang Kreatif”, “Pusat Kreatif”, “Sentra Kreatif”, “Kawasan Kreatif”, “Desa Kreatif” atau “Kabupaten/Kotamadya Kreatif” dsb. harus menjadi lebih istimewa dibandingkan dengan yang sifatnya “non-kreatif”. Jika tidak, maka lembaga-lembaga kreatif tersebut akan kehilangan momentumnya untuk tumbuh dan berkembang serta menjadi bukti keberhasilan pembangunan Ekonomi Kreatif di Indonesia. Ini berarti pula bahwa Pemerintah harus sudah mempersiapkan infrastruktur penyediaan insentif dalam bentuk apapun yang diperlukan atau “dijanjikan” secara efektif dan efisien, seperti: pengurangan pajak, kredit perbankan, bantuan promosi dan penjualan, dsb..

Penutup

Uraian di dalam tulisan sederhana ini dapat membantu memberikan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi sementara dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan pembangunan Ekonomi Kreatif, termasuk dalam pengembangan konsep lembaga (Indonesia) kreatif. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat ditelaah menunjukkan bahwa berbagai istilah yang dapat dikaitkan dengan kata “kreatif” pada umumnya tidak memiliki pengertian yang baku. Namun demikian, jika dilihat tujuan dari masing-masing peraturan perundang-undangan dimaksud, pada umumnya terdapat kesamaan. Baik

istilah “kawasan/zona”, “pusat”, maupun “sentra”, dibentuk untuk tujuan yang sifatnya khusus. Sementara itu, istilah “ruang” hanya merujuk kepada suatu wilayah geografis yang sifatnya sangat umum.

Jika dilihat kembali tujuan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka kemungkinan besar akan terdapat “wilayah abu-abu” antara pengertian “kawasan/zona”, “pusat”, “sentra”, dan “ruang” yang saat ini telah digunakan, dengan pengertian istilah-istilah seperti “kawasan kreatif”, “pusat kreatif”, “sentra kreatif” dan “ruang kreatif”. Hal ini disebabkan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut secara tersirat telah dikandung pengertian pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, percepatan pertumbuhan industri di daerah, peningkatan daya saing industri, peningkatan daya saing investasi dsb. yang semuanya juga menjadi tujuan pembangunan Ekonomi Kreatif. Dengan demikian, dapat dikatakan cukup sulit untuk membuat istilah-istilah bagi lembaga yang pengertiannya dapat mencirikan kekhususan sektor Ekonomi Kreatif.

Dalam jangka pendek, masalah penggunaan istilah dan pengertian sebagaimana tersebut di atas mungkin tidak akan menimbulkan persoalan. Hal yang lebih penting untuk diantisipasi adalah konsistensi komitmen Pemerintah dalam menjamin berkembangnya kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebuah faktor yang akan menjadi tantangan besar bagi Pemerintah adalah ilustrasi sebagai berikut:

“Individu yang tumbuh dan dibesarkan di kalangan masyarakat Asia lebih cenderung berperilaku sesuai dengan harapan lingkungan masyarakatnya dan sebagai anggota dari suatu kelompok tertentu...mereka lebih waspada terhadap penilaian sosial, sehingga cenderung berperilaku atas dasar kecemasan atau ketakutan terhadap rasa malu (shame) dan lebih cenderung memilih sasaran performance-avoidance”¹⁴

Itulah sebabnya industri kreatif berkembang lebih baik di kalangan masyarakat Barat yang menganut paham individualisme, karena jika diperhatikan dari aspek filosofi dan sejarah perkembangannya, kreativitas dan individualisme memiliki saling keterkaitan yang erat.¹⁵



REFERENSI

- ¹Bilton, C. 2007. *Management and Creativity: From Creative Industries to Creative Management*. Oxford: Blackwell Publishing: 3.
- ²Roodhouse, S. 2011. The Creative Industries Definitional Discourse. Dalam Henry, C. and de Bruin, A. (Ed.). *Entrepreneurship and the Creative Economy: Process, Practice and Policy*: 9. Glos (UK): Edward Elgar Publishing Limited.
- ³Potts, J. 2011. *Creative Industries and Economic Evolution*. Glos (UK): Edward Elgar Publishing Limited: 10.
- UNCTAD. 2008. *Creative Economy Report 2008*. Geneva: UNCTAD: 3-4, 15.
- ⁴Antariksa, B. 2011. Penegakan Hukum Pariwisata di DKI Jakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional. Makalah dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisata. Jakarta: 8 November 2011. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta: 4.
- ⁵Roodhouse, op.cit, 10.
- ⁶Ibid, 14.
- ⁷Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai dan/atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor, atau re-ekspor. Di dalam kawasan tersebut dapat dilakukan pengolahan (*processing*) dan/atau penyimpanan barang (*warehousing*) (Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (*Bonded Zone*)).
- ⁸Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu (Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus). Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 Angka 2). KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional (Pasal 2). KEK terdiri atas satu atau beberapa zona: pengolahan ekspor; logistik; industri; pengembangan teknologi; pariwisata; energi; dan/atau ekonomi lain (Pasal 3 ayat (1)). Lokasi yang diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria antara lain: terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan (Pasa 4 huruf b). Di dalam usulan pembentukan KEK harus disertakan antara lain rencana dan sumber pembiayaan (Pasal 5 ayat (2)(c)).
- ⁹Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan (Pasal 1 Angka 1). Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan,

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 1 Angka 2).

¹⁰Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (Pasal 1 Angka 1).

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia (Pasal 1 Angka 5).

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Pasal 1 Angka 6).

Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 jiwa (Pasal 1 Angka 7).

¹¹Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia (Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1983).

Zona taman nasional adalah wilayah di dalam kawasan taman nasional yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat (Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional). Zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam (Pasal 1 Angka 7). Zona religi, budaya dan sejarah adalah bagian dari taman nasional yang di dalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah (Pasal 1 Angka 9).

¹²Visi Misi & Kegiatan Sentra HKI Universitas Muhammadiyah Surabaya. (<http://www.hki.umsurabaya.ac.id/visi-misi.html>, diakses 9 April 2012).

Suranto, G. 2012. Kemenristek Perkenalkan Sentra HKI Pada Peneliti. (http://infopublik.org/mc/jawa_timur/index.php?page=news&newsid=19072, diakses 9 April 2012).

¹³Setiawan, A.H. 2004. Fleksibilitas Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. *Dinamika Pembangunan*, 1(2): 121.

Masithoh. 2008. *Pengelolaan Lingkungan Pada Sentra Industri Rumah Tangga Pengasapan Ikan Bandarharjo Kota Semarang*. Tesis, Program Magister Ilmu Lingkungan. Semarang: Universitas Diponegoro: 99.

¹⁴Satiadarma, M.P. 2005. *Self-Handicapping dan Prokrastinasi dalam Proses Pendidikan*. *Jurnal Provitae*, 2(11): 39.

¹⁵Antariksa, B. 2012. Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Indonesia (karya ilmiah yang belum dipublikasikan).